

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN
DASAWISNA DI DESA TAPUNG JAYA KECAMATAN TANDUN KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2021**

**Oleh : Nur Arsy Farhana
Pembimbing : Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The village government plays a role in facilitating the community and providing good direction to the community regarding the development and empowerment goals that will be implemented. The community plays a role in contributing thoughts, energy and property for the success of empowerment and development. The village government plays a role in implementing Dasawisma activities through its role as Facilitator, Regulator and Dynamisator. The problem in this research is that the Tapung Jaya village government is not optimal in carrying out its role as village government. The aim of this research is to determine the role of the Tapung Jaya village government in optimizing the village community empowerment program through dasawisma in 2021 and to determine the supporting and inhibiting factors in carrying out its role as village government referring to the theory of the role of village government according to Ryas Rasyid, 2010, namely the role of government as Facilitator, Regulator And Dynamisator. This research is descriptive qualitative research with the main data sources being primary data and secondary data. The data collection techniques used were interview and documentation techniques. This data analysis technique is Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. The results of this research are that the role of the Tapung Jaya village government as the main driver in empowerment activities carried out by the Tapung Jaya Village PKK is not yet optimal, such as a lack of funds and other infrastructure such as skills training, participation and land to create dasawisma gardens and the existence of inhibiting factors in carrying out its role. Government in Tapung Jaya Village, Tandun District, Rokan Hulu Regency.

Keywords: *Facilitator, Regulator and Dynamisator.*

PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 ayat 1 bagian kedua menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana pada pasal 26 ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki wewenang untuk membina kehidupan masyarakat, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan membina serta meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat desa.


Melalui fungsi pemerintahan yaitu fungsi yang terfokus pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kelemahan masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian yang berguna untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah mereka sendiri sehingga fungsi pemberdayaan tersebut dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik (Sugiri, 2015).

Organisasi PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan organisasi publik yang di dalamnya mempunyai unsur-unsur kelembagaan dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Saat ini eksistensi gerakan Ibu PKK sudah diakui secara luas sebagai gerakan dari bentuk dan oleh masyarakat yang merupakan mitra kerja pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Gerakan PKK ini dimotori oleh kaum perempuan yang juga terbukti

untuk mendukung secara nyata terhadap akselerasi pembangunan melalui 10 program pokok yang dilaksanakan oleh organisasi ini yaitu (1) penghayatan dan pengamalan pancasila, (2) gotong royong, (3) pangan, (4) sandang, (5) perumahan dan tata laksana rumah tangga, (6) pendidikan dan keterampilan, (7) kesehatan, (8) pengembangan kehidupan berkoperasi, (9) kelestarian lingkungan hidup dan (10) perencanaan sehat. PKK merupakan gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat (Punusingon, D. et al., 2018).

Gerakan PKK itu sendiri bertujuan untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dan hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan PKK dengan tugas dan fungsinya akan mendukung program-program pemberdayaan dari pemerintah dan PKK akan merekrut kadernya sampai di tingkat bawah yang diharapkan mampu untuk membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri (Punusingon, D. et al., 2018).

Gambar 1.1 Peta Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: <https://www.google.com/maps/place/Tapung+Jaya,+Kec.+Tandun,+Kabupaten+Rokan+Hulu,+Riau>

Dasawisma merupakan kelompok dari ibu - ibu yang terdiri dari 10 KK (kepala keluarga) rumah yang bertetangga

untuk memudahkan jalannya sebuah program. Kegiatan dari Dasawisma ini diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dasawisma sebagai salah satu wadah kegiatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan program - program kegiatan gerakan PKK di tingkat desa yang nantinya akan berpengaruh pula pada kegiatan gerakan PKK yang ada di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dasawisma memiliki peran dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat yaitu usaha dalam perbaikan gizi keluarga, masalah pertumbuhan anak, makanan sehat bagi keluarga, masalah kebersihan lingkungan, masalah bencana dan masalah kesehatan termasuk resikonya, masalah kesehatan ibu, bayi dan balita dan masalah penyakit lainnya. Dasawisma ini mengembangkan kebun Dasawisma yang memiliki peran strategis untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dasawisma ini berperan sebagai unit terkecil dalam kelompok PKK yang memiliki penanggung jawab untuk memantau kondisi rumah tangga lainnya dan memiliki prinsip pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Dasawisma sudah ditetapkan pada peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta No 60. Tahun 2017. Dibentuknya kelompok dasawisma di masyarakat bertujuan menjadi penggerak warga agar nantinya dapat ikut serta dalam melaksanakan segala macam bentuk program PKK dan Pemerintah (*Dasawisma-PKK Pkk. Kebumenkab*).

Desa Tapung Jaya dewasa ini telah melaksanakan gerakan PKK, yaitu dengan melaksanakan program Dasawisma yang di kelompokkan dengan metode pengelompokan berdasarkan tingkat RT yang berjumlah 15 RT yang artinya terdiri dari 15 kelompok Dasawisma, kemudian program ini akan dilaksanakan oleh ibu - ibu masyarakat yang ada di desa ini dengan pembinaan dari ibu PKK Desa Tapung

Jaya Kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kreativitas, kekompakan dan mencukupi kebutuhan pangan sayur yang dilaksanakan oleh ibu - ibu Desa Tapung Jaya. Program Dasawisma ini melakukan kegiatan seperti menanam sayur - sayuran, obat - obatan dan memelihara hewan - hewan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan dan lainnya. Program Dasawisma ini sebenarnya sudah ada semenjak terbentuknya PKK.

Tabel 1 Anggaran pemerintah desa dalam kegiatan Dasawisma

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 211.137.400,00
Pembentukan kelompok ternak kambing (ketahanan pangan desa)	Rp. 159.401.000,00
Pembuatan kebun Dasa Wisma (ketahanan pangan desa)	Rp. 11.736.400,00
Kontribusi pelatihan kader posyandu	Rp. 6.000.000,00
Kontribusi pelatihan pengurus PKK	Rp. 6.000.000,00
Kontribusi pelatihan guru PAUD	Rp. 6.000.000,00
Pelatihan Tata kelola BUMDesa untuk Pemdes, BPD dan pengurus Bumdesa	Rp. 6.000.000,00
Pelatihan pengelolaan BUMDesa untuk pengelola BUMDesa Bunga Sari	Rp. 6.000.000,00

Sumber : APBDES Desa Tapung Jaya tahun 2021

Program Dasawisma seharusnya bisa mendukung perekonomian masyarakat

desa karena dari program ini ibu - ibu Desa Tapung Jaya dapat membantu kebutuhan keluarga melalui kegiatan Dasawisma dengan terus mengembangkan kreativitas dalam menanam berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti sayur mayur, cabai, umbi - umbian dan lain lain. Pemerintah Desa Tapung Jaya memberikan dana sebesar Rp 15.000.000 untuk pelaksanaan program PKK dan di dalam APBDESA tercantum bahwasannya dana untuk pembuatan kebun Dasawisma (Ketahanan Pangan Desa) berjumlah Rp 11.736.400, tetapi Dana ini belum direalisasikan kepada Dasawisma Desa Tapung Jaya, kemudian setiap kelompok Dasawisma mendapatkan uang binaan sebesar Rp 500.000/ kelompok dari PKK Desa Tapung Jaya.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan kegiatan masyarakat desa merupakan hal penting dalam mensejahterakan masyarakatnya dan menunjang keberhasilan kegiatan yang di programkan untuk masyarakatnya karena hal ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat desa untuk menanggulangi permasalahan yang ada di desa yaitu kemiskinan, dan kekurangan lainnya yang ada di desa. Pemerintah desa juga memiliki peran sebagai penunjang utama dalam bidang pendanaan untuk melakukan kegiatan desa untuk menjadikan desa semakin sejahtera dan maju. Peran dari pemerintah desa Tapung Jaya masih belum optimal karena pemerintah desa tidak menyediakan fasilitas seperti lahan dan pendanaan yang cukup, masih kurangnya pelatihan atau pendidikan yang khusus untuk menjalankan program dan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan pemerintah desa, Kemudian pihak pemerintah desa saat ini lebih memilih menjalankan program lainnya yang hampir mirip dengan di buatnya kebun dasawisma, pihak pemerintah desa membuat program baru yaitu kebun hidroponik yang sudah jelas tidak tercantum di dalam APBDesa

sehingga membuat perkembangan kebun dasawisma ini terkendala.

Pemerintah desa sebagai penggerak terbesar seharusnya ikut serta dalam proses pelaksanaan Dasawisma. Pemerintah desa harus mengoptimalkan perannya sebagai fasilitas terbesar di desa untuk mendukung kegiatan Dasawisma. Dasawisma ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Tapung Jaya. Permasalahan secara umum Desa Tapung Jaya dalam menyelenggarakan kegiatan PKK melalui Dasawisma yaitu :

1. Minimnya perhatian dari pemerintah sebagai penggerak desa baik dari sarana maupun prasarana.
2. Belum terealisasikan sepenuhnya dana dari pemerintah desa.
3. Minimnya pelatihan atau pendidikan yang dapat menunjang keberhasilan terlaksananya program Dasawisma.

Dari permasalahan di atas maka penting dilakukan penelitian awal dengan tema yaitu : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kegiatan Dasawisma di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Tapung Jaya dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat desa melalui Dasawisma tahun 2021?.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam program dasawisma sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021?.

KERANGKA TEORITIS

1. Peran Pemerintah Desa

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang yang terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perlindungan dan pelayanan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai regulasi yang fungsi pemerintah tersebut yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran atau tidak serta-merta dibebankan kepada masyarakat (Ryaas Rasyid, 2010). Dalam peran pemerintah memiliki 3 (tiga) indikator dalam program pemerintah, yaitu : pemerintah sebagai fasilitator; pemerintah sebagai regulator dan pemerintah sebagai dinamisor.

Levinson dalam Syani (1994: 54) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Salah satunya dengan mengklasifikasikan peran sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam perspektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi. Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama

yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah-masyarakat akan dijelaskan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan – laporan dokumenter yang terkait dengan penerapan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kegiatan dasawisma di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.

Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan peran pemerintah desa dalam memberdayakan kegiatan dasawisma di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN DASAWISMA DI DESA TAPUNG JAYA KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021.

1. Peran Pemerintah Desa Tapung Jaya Dalam Mengoptimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Dasawisma.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang yang terjadi apabila seseorang melakukan atau

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam dal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perlindungan dan pelayanan masyarakat. Peran pemerintah perlu dilakukan secara optimal dan mendalam maka program pemerintah yang dimaksud antara lain: (Ryaas Rasyid,2010) :

1. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting bagi masyarakat, masyarakat akan merasa terbantu dengan adanya peran dari pemerintah ini, karena pemerintah desa dapat ikut serta dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan juga pendanaan atau permodalan dalam proses pemberdayaan.

Sebagai fasilitator indikator yang ada didalamnya adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang menjembatani kepentingan sebagai pihak yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan dan pembangunan desa. Peran pemerintah dalam kaitannya sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan kemudahan dan menunjukkan kemudahan atau menunjukkan sumber – sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat desa. Fasilitator dapat membantu mereka di dalam membuat rencana yang berguna untuk mencapai tujuan.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator sangat penting didalam menunjang kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang ada di desa, fasilitas yang diberikan bukan hanya berfokus pada

pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan hal lainnya yaitu prasarana yang ada. Untuk melihat apakah pemerintah desa berperan sebagai fasilitator didalam pelaksanaan tugas pemberdayaan kesejahteraan keluarga di dalam kegiatan Dasawisma.

Pemerintah Desa Tapung Jaya hanya menyediakan fasilitas berupa dana desa dengan pemberian modal awal kepada setiap kelompok dasawisma yang ada di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah sebagai fasilitator dapat menjalankan perannya dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana program kegiatan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pemberdayaan. Sebagai fasilitator pemerintah dapat bergerak melalui pendampingan yaitu dengan melaksanakan pelatihan, peningkatan keterampilan dan pendanaan atau permodalan.

Sebagai fasilitator pemerintah juga dapat memberikan perannya melalui bagaimana pemerintah memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh PKK dengan memfasilitasi melalui pendanaan atau pemerian modal kepada PKK untuk mejalankan kegiatan Dasawisma. Pendanaan yang seharusnya diberikan kepada kelompok Dasawisma PKK juga sudah tercantum di dalam APBDES Desa Tapung Jaya sebesar Rp.11.736.400,00 yang kemudian dana tersebut dibagikan kepada setiap kelompok Dasawisma Rp 500.000,00 setiap kelompoknya yang terdiri dari 15 kelompok Dasawisma, sedangkan dana ini tidak sebanding dengan jumlah dana yang tertera pada APBDES Desa Tapung Jaya.

Tabel 2 Anggaran pemerintah desa dalam kegiatan Dasawisma

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 211.137.400,00
Pembentukan	Rp. 159.401.000,00

kelompok ternak kambing (ketahanan pangan desa)	
Pembuatan kebun Dasa Wisma (ketahanan pangan desa)	Rp. 11.736.400,00
Kontribusi pelatihan kader posyandu	Rp. 6.000.000,00
Kontribusi pelatihan pengurus PKK	Rp. 6.000.000,00
Kontribusi pelatihan guru PAUD	Rp. 6.000.000,00
Pelatihan Tata kelola BUMDesa untuk Pemdes, BPD dan pengurus Bumdesa	Rp. 6.000.000,00
Pelatihan pengelolaan BUMDesa untuk pengelola BUMDesa Bunga Sari	Rp. 6.000.000,00

Sumber : APBDES Desa Tapung Jaya tahun 2021

2. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan melalui penerbitan peraturan – peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Peran pemerintah sebagai Regulator juga diharapkan dapat

memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat dalam program pemberdayaan.

Pemerintah desa merupakan pemimpin yang di hormati dan di segani oleh masyarakat desa dan memiliki pengaruh yang kuat di desa. Pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa, dimana kepala desa menjadi pendorong, pengayom, pemberi motivasi dan pemberi bimbingan khususnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan masyarakat dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang dimana masyarakat merupakan salah satu memulainya proses pembangunan melalui inisiatif didalam melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka dan desa mereka tinggal. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi dan dilakukan apabila masyarakat itu sendiri ikut dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah dalam partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa di fasilitasi oleh pemerintah desa melalui musyawarah mufakat yang kemudian berpedoman pada peraturan pemerintah kabupaten. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pemberdayaan dan pembangunan secara partisipatif sehingga dapat menumbuhkembangkan kondisi yang dinamis dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui peran pemerintah sebagai regulator pemerintah desa menjalankan perannya dengan memberikan aturan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan

dasawisma, pemerintah desa tapung jaya memiliki beberapa aturan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan dasawisma di desa tapung jaya kecamatan tandun kabupaten rokan hulu yaitu :

1. Peraturan Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 32 Tahun 2021 tentang pengelolaan aset desa Dasawisma Desa Tapung Jaya.
2. Peraturan Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
3. Surat Keputusan Desa Tapung Jaya Nomor : 10 Tahun 2021 Tentang pembentukan kelompok dasawisma Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Melalui aturan yang dibuat diatas pemerintah desa menjalankan perannya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dasawisma di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.

3. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator berguna dan berperan penting bagi masyarakat, karena dengan memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadinya kendala akan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut kemudian masyarakat akan merasa bahwa program yang mereka jalankan mendapatkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah desa. Maka peran pemerintah sebagai dinamisator sangat bermanfaat bagi masyarakat selain membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan atau kendala juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan pemberdayaan dan pembangunan desanya.

Pemerintah dituntut untuk dapat mengatasi kendala yang terjadi pada tim penggerak PKK dalam melaksanakan kegiatan Dasawisma di Desa Tapung Jaya

dan mampu memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi – potensi yang ada di dalam program PKK serta dapat memperhatikan keluhan yang dirasakan oleh tim penggerak PKK dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Dasawisma. Pemerintah sebagai penggerak sangat efektif membangun kegiatan PKK, karena PKK dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang menjadi tujuan utama PKK. Maka peran pemerintah untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada tim penggerak PKK sangat dibutuhkan sehingga mempengaruhi masyarakat Desa Tapung Jaya untuk keluarga yang sejahtera dan pemerintah dapat menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan.

Sebagai dinamisator pemerintah dituntut berperan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah diberikan kepercayaan untuk dapat mengatasi kendala yang dirasakan oleh tim penggerak PKK dalam kegiatan Dasawisma di Desa Tapung Jaya dan mampu memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam program PKK serta dapat mengatasi kendala-kendala yang ada di dalam kegiatan masyarakat tersebut. Tentunya sebagai pemerintah sangat berperan penting di dalam kegiatan yang dikelola oleh PKK ini karena masyarakat masih butuh usulan dan bimbingan atau pengarahan yang nantinya akan membawa partisipasi dari masyarakat itu menjadi lebih baik lagi, karena di dalam hal ini pemerintah sebagai penggerak yang sangat efektif dalam membantu kegiatan Dasawisma ini untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang menjadi tujuan utama dari PKK. Maka peran pemerintah untuk memberikan pengarahan atau bimbingan kepada tim Dasawisma sangat dibutuhkan sehingga mampu mempengaruhi masyarakat desa Tapung jaya untuk keluarga yang lebih sejahtera dan pemerintah menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan desa.

Menurut ibu Ziti Zaelah selaku ketua PKK Sebagai ketua PKK beliau bisa bergerak untuk mengajak masyarakat di dalam kegiatan Dasawisma ini agar Kegiatan ini dapat mengembangkan kesejahteraan keluarga menjadi lebih baik lagi dan dapat membantu masyarakat yang ada di desa ataupun Jaya ini, saya selaku ketua PKK memberikan pengarahan kepada ibu-ibu PKK dan ibu-ibu kelompok Dasawisma untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitasnya di dalam berpartisipasi dalam kegiatan Dasawisma ini melalui arahan dan bimbingan dari saya dan teman-teman PKK lainnya, sekiranya hal tersebut dapat membantu ibu-ibu Dasawisma dalam menjalankan kegiatannya untuk menjadikan kebun Dasawisma ini menjadi lebih baik dan terus berkembang kedepannya, PKK Dasawisma juga pernah mengikuti lomba di tingkat kecamatan tapi sayangnya tidak mendapatkan juara, kemudia pemerintah Desa Tapung Jaya juga pernah mengadakan lomba Dasawisma antar desa pada tanggal 17 agustus 2022.

Menurut bapak Jumal selaku Sekretaris Desa Kegiatan Dasawisma ini dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK yang kemudian dikembangkan menjadi kelompok-kelompok Ibu Dasawisma yang telah dibentuk sebanyak 15 kelompok, kemudian pemerintah memberikan berbagai pengarahan Misalnya saja dalam kegiatan ini mereka mendapatkan anggaran sebesar Rp.500.000 setiap kelompoknya yang kemudian akan menjadikan modal awal yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan kreativitas yang ada di dalam setiap kelompok. Kami selaku pemerintah berperan di dalam menerima berbagai usulan yang kami dapatkan dari semua kelompok Dasawisma maupun usulan mengenai kendala atau usulan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kebun Dasawisma

tersebut, sejauh ini pemerintah melakukan pengarahan atau usulan hanya melalui pengarahan biasa saja, belum ada pengarahan yang diberikan secara intensif atau efektif misalnya dengan memberikan pengajaran bagaimana di dalam mengembangkan kebun Dasawisma agar lebih berkembang menjadi sangat pesat atau memberikan pelatihan dan pendidikan kepada ibu-ibu Dasawisma, tetapi pihak Desa terus berupaya untuk dapat berperan lebih baik lagi di dalam kegiatan Dasawisma ini. Di dalam kegiatan Dasawisma ini partisipasi dari masyarakat dan pihak desa atau pihak pemerintah juga terbilang bagus karena ibu-ibu Dasawisma melakukan tugasnya sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah dan pemerintah berpartisipasi di dalamnya dengan mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Dasawisma

Peran pemerintah sebagai dinamisator dapat kita lihat pemerintah desa memang menerima usulan dan memberikan bimbingan atau melakukan pengarahan kepada masyarakat agar meningkatkan inovasi, mempercepat perubahan menjadi lebih baik itu belum ada, hanya saja memang pemerintah hanya melakukan hal tersebut dari pemerintah dan masyarakat saja.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung peran pemerintah Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

a. kerja sama

kerja sama pemerintah Desa Tapung Jaya dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat desa melalui Program Dasawisma yang di jalankan oleh PKK dengan memberikan kemudahan dalam segi pendanaan dari pihak pemerintah dan

memberikan pembinaan selayaknya fungsi pemerintah, yaitu dengan mendorong untuk memberikan fasilitas yang berguna dan pendidikan atau pelatihan yang dapat menunjang kemampuan para ibu – ibu untuk terus berkarya dan berproses maju untuk menjalankan program dan memajukan Desanya. Tentunya hal ini dapat bertujuan untuk investasi dan tentunya akan menyerap tenaga kerja yang berdampak akan mengurangi pengangguran dan menjadikan ibu – ibu lebih kreatif dan memiliki penghasilan baik untuk desa ataupun masyarakat, kemudian pemerintah desa akan berperan untuk memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Faktor pendorong yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tapung Jaya adalah kerja sama dengan pihak lain yaitu PT.RSI yang keberadaannya dekat dengan wilayah mereka dan untuk kerja sama dengan pihak lainnya saat ini masih belum ada.

b. Anggaran dana

Anggaran merupakan salah satu faktor pendukung dalam mensukseskan kelancaran dalam pemberdayaan yang ada di desa Tapung Jaya, dengan adanya anggaran yang sesuai dengan target maka pemberdayaan yang ada di desa Tapung Jaya akan cepat terealisasi salah satunya adanya program yang dilaksanakan oleh PKK yaitu melakukan pembuatan kebun Dasawisma yang mana sumber dananya dari APBDesa dengan adanya dana tersebut maka pemberdayaan oleh PKK yaitu Dasawisma di desa Tapung Jaya cepat terealisasi dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Pemerintah desa Tapung Jaya memberikan anggaran kepada PKK untuk melaksanakan programnya termasuk kegiatan Dasawisma dengan memberikan kepada setiap kelompok Dasawisma sebesar Rp.500.000,00/kelompok ,dengan anggaran tersebut pihak desa berharap

kelompok Dasawisma dapat mengembangkan kebun Dasawisma nya melalui kreativitas ibu – ibu di Desa Tapung Jaya, tetapi pihak desa tidak secara rutin memberikan anggaran kepada Dasawisma untuk menjalankan programnya, pihak desa hanya memberikan modal awal sebagai bentuk peran pemerintah desa kepada PKK dalam menjalankan programnya, jadi untuk kedepannya kelompok Dasawisma mengembangkan kebunnya dengan Dana mereka masing – masing.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat peran pemerintah Desa Tapung Jaya dalam membina kegiatan Dasawisma PKK Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui bentuk-bentuk partisipasi, dimana seseorang, kelompok atau masyarakat memberikan kontribusi tersebut untuk dapat membantu keberhasilan program. bentuk partisipasi masyarakat adalah penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan dan jasa. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat misalnya Partisipasi buah pikiran, yaitu menyumbangkan ide atau gagasan, pendapat, saran, kritik dan pengalaman untuk keberlangsungan suatu kegiatan, Partisipasi tenaga, dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela, Partisipasi harta benda, menyumbangkan materi berupa uang, barang dan penyediaan sarana dan fasilitas untuk kepentingan program, Partisipasi keterampilan, yaitu berupa pemberian bantuan skill yang dia miliki untuk perkembangan program (Desa et al., n.d.).

Partisipasi memang sulit untuk dilakukan karna berbagai macam alasan yang menghambatnya. Apalagi banyak

masyarakat dan pemerintah desa yang memiliki kegiatan lainnya dan sulit untuk membagi waktu. Hal ini menjadi kendala utama dalam menjalankan program PKK ini karena kehadiran masyarakat merupakan modal utama bagi terlaksananya kegiatan PKK guna meningkatkan keterampilan warga negara.

b. Ketersediaan fasilitas

Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam berjalannya program kegiatan yang dilakukan oleh PKK, serta ketersediaan tempat yang tidak memadai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kegiatan yang dijalankan (Desa et al., n.d.).

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa hanyalah sebatas dana awal dan bibit awal saja selebihnya fasilitas penunjang lainnya tidak ada diberikan contohnya saja lahan untuk masyarakat untuk membuat kebun dan mengembangkan kebun dasawisma, masyarakat hanya menggunakan sedikit lahan dari salah satu masyarakat yang sukarela memberikannya untuk menjalankan kegiatan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terkait Peran Pemerintah Desa Dalam Kegiatan Dasawisma Pkk Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021. Maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dalam membina kegiatan Dasawisma PKK terdiri dari tiga indikator yaitu peran pemerintah sebagai Fasilitator yang

menjalankan perannya dengan memberikan pendanaan atau modal kepada setiap kelompok Dasawisma, pemerintah Desa Tapung Jaya belum memberikan perannya dalam bentuk pelatihan atau peningkatan secara khusus masyarakat hanya menggunakan kreativitasnya masing – masing, peran pemerintah sebagai Regulator, pemerintah Desa Tapung Jaya telah menerbitkan peraturan desa tentang Dasawisma, Peraturan Desa tentang Anggaran Dana Desa dan memberikan surat keputusan mengenai Dasawisma Sebagai bentuk peraturan dan acuan dari pemerintah, kemudian peran pemerintah sebagai Dinamisator yaitu pemerintah Desa Tapung Jaya menjalankan perannya sebagai dinamisator dengan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Dasawisma ini dan menerima usulan dari masyarakat dan terus aktif memberikan pengarahan untuk masyarakat apalagi terhadap keluhan yang dialami masyarakat dengan terciptanya Dasawisma ini.

2. Melalui kegiatan ini juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses melaksanakan peran pemerintah desa yaitu dari sisi kerja sama yang masih kurang maksimal, anggaran yang minim untuk kegiatan dasawisma ini dan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat yang banyak sekali kendala atau hambatannya dan fasilitas yang ada masih kurang memadai yang diberikan oleh pemerintah Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti mengemukakan saran-saran antara lain:

1. Hendaknya pemerintah desa meningkatkan Peran pemerintah Desa yang telah diberikan kepada tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dasawisma dan mempertahankan perannya yang sudah dilaksanakan dengan baik dan terus dikembangkan agar tim tidak hanya berpartisipasi ditingkat daerah namun diupayakan dikenal sampai ke tingkat nasional.
2. Pemerintah desa untuk lebih aktif lagi berpartisipasi dalam mengevaluasi atau mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh PKK dan masyarakat desa dan memberikan pelatihan untuk kegiatan desa sehingga program kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik serta Pemerintah desa hendaknya lebih meningkatkan fasilitas desanya dalam semua kegiatan yang sudah di program oleh staf dan organisasi desa Tapung Jaya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Achmad KM.,H.M (2018) manajemen dan tata kelola pemerintah desa. PT Balai Pustaka, 7(1).
- Emzir, M. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta Pusat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mu'iz. M.R (2021). Pokok – Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa, Teori, Regulasi Dan Implementasi. Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Palupi, S., Ulfiah, U., Prasetyohadi, Sukapti, Y. S., & Fauzi, S. Al. (2016). Buku Panduan Pelaksanaan Undang-

undang Desa Berbasis Hak. In *Lakpesdam PBNU*.

Raharjo,M.M (2021). Pokok - Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Rahyunir Rauf (2015). Pemerintahan Desa. Pekanbaru : Zanafa Publishing.

Rasyid, R. M. (1996) Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya.

Rudy, 2013. (2019). Hukum Pemerintahan Desa.

Sugiono, P.D. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&. Bandung : Alfabeta,cv

Jurnal

Dahlan, I.W (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

Dasawisma-PKK @ pkk.kebumenkab.go.id. (n.d.). Dasa wisma adalah kelompok ibu,hasilnya diteruskan ke ketua PKK..

Desa, M., Ulumiyah, I., Juli, A., Gani, A., & Mindarti, L. I. (n.d.). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Ita Ulumiyah, Abdul Jul i Andi Gani, Lely Indah Mindarti. 1(5), 890–899.

Dzikrillah, A. B., & Ansori, A. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Pkk Di Desa Cihanjuang. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 1(3), 7. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i3.2080>

- Eny Yuniriyanti, R. S. (2017). Model Pemberdayaan Wanita Dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Melalui Kelompok Dasa Wisma Pkk. November, 978–602.
- Lailiyah, I. S., Kusbandrijo, B., & Murti, I. (2020). Evaluasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Di Desa Kemantren (Studi Pada Kawasan Wisata Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <http://repository.untag-sby.ac.id/6831/>
- Kelompok, P., Wisma, D., Sempit, L., Keguruan, F., Ilmu, F., Politik, I., & Ekonomi, F. (2022). Volume 4 Nomor 2 (2022) ISSN Online : 2716-4225. 4, 260–265.
- Muhammad Aris, A. (2014). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Lincoln Arsyad*, 3(2), 1–46.
- Munggu, S., Tampan, K., & Pekanbaru, K. (2021). , 2 Rosmita. 3(1), 17–26.
- Palenewen, J. D. O. (2015). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Batusenggoh Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau *Journal Lyceum*, 3(1).
- Punusingon, D., M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Peran Lurah Dalam Mengoptimalkan Kegiatan Pkk Di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Suganda, Dadang, NFN Wagiaty, Sugeng Riyanto, and Nani Darmayanti. 2019. “Kosakata Etnomedisin Dalam Pengobatan Tradisional Sunda: Kajian Linguistik Antropologi (Ethnomedicine Lexicon in Sundanese Traditional Treatment: An Antropolinguistics Study).” *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa* 16(2): 153.
- Sugiri, L. (2015). peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. 56–65.
- Tim penggerak PKK kabupaten Kebumen, 2015. (2022). *Dasawisma PKK*. 1.
- Wowor, S. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. 2015(Lmd), 1–20.
- Zuhaqiqi. (1386). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara) *The*. 1–73.

Peraturan perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat 1 Dan 2 Bagian Kedua.
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pada Pasal 1 Ayat 2.
- Peraturan Desa (PERDES) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.